



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MARIATI, bertempat tinggal di BTN Lapadde Mas H. Nomor 22 RT 003 RW 009 Kelurahan Lappadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, email : ristirahermayanti559@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor Register 60/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Makassar, 04 Juni 1974, Jenis kelamin Perempuan yang diberi nama MARIATI;
2. Bahwa identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Parepare sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK pemohon: 7372024406740008;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
4. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Tahun lahir pemohon Lahir di Makassar 04 Juni tahun 1979 pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-15052023-0010 menjadi Lahir di Makassar 04 Juni tahun 1974 sesuai dengan Surat Rekomendasi Pemohon UPT SMK NEGERI 2 GOWA Nomor 42.5/306/UPTSMKN2/GOWA/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Gowa (STIH) Parepare pada tanggal 17 Mei 2023;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tahun lahir untuk disesuaikan dengan Surat Rekomendasi pemohon;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kota Parepare;

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ibu / Bapak Hakim agar menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Tahun lahir pemohon Lahir di Makassar 04 Juni tahun 1979 pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-15052023-0010 menjadi Lahir di Makassar 04 Juni tahun 1974 sesuai dengan Surat Rekomendasi Pemohon UPT SMK NEGERI 2 GOWA Nomor 42.5/306/UPTSMKN2/GOWA/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Gowa (STIH) Parepare pada tanggal 17 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare, untuk mencatat tentang penggantian tahun lahir pemohon tersebut pada buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372024406740008, atas nama MARIATI, tanggal 4 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No : 7372021808160001, atas nama kepala keluarga HERMAN, tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-15052023-0010, atas nama MARIATI, tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Rekomendasi Nomor : 421.5/306/UPTSMKN2/Gowa/2023, tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/10/XII/1995 atas nama Suami HERMAN, dan istri MARIATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanaya Kota Ujung Pandang, tanggal 5 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan masing-masing telah bermaterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan pasal 1888 KUHPerdara (BW), sehingga telah memenuhi formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SURAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di BTN Lapadde Mas H. No 22 RT/RW 003/009 Kelurahan Lappadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Herman, pada tahun 1995 di Kota Makassar (Ujung Pandang) dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanaya Kota Ujung Pandang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya kini tinggal Bersama Bersama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon lahir di Makassar pada tanggal 4 Juni 1974;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran atas nama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut adalah karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terdapat kesalahan tulis tahun lahir Pemohon yang seharusnya tahun 1974 tertulis pada akta kelahiran Pemohon tahun 1979;
- Bahwa kesalahan pencatatan tahun lahir Pemohon tersebut baru diketahui Pemohon setelah Pemohon membaca secara seksama akta kelahiran Pemohon, dan pada saat minta perbaikan didisdukcapil harus didasarkan pada penetapan Pengadilan;
- Bahwa Keluarga Pemohon ataupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

2. RATNA, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu (ipar) Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di BTN Lapadde Mas H. No 22 RT/RW 003/009 Kelurahan Lappadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Herman, pada tahun 1995 di Kota Makassar (Ujung Pandang) dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanaya Kota Ujung Pandang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya kini tinggal Bersama Bersama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon lahir di Makassar pada tanggal 4 Juni 1974;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran atas nama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut adalah karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terdapat kesalahan tulis tahun lahir Pemohon yang seharusnya tahun 1974 tertulis pada akta kelahiran Pemohon tahun 1979;
- Bahwa kesalahan pencatatan tahun lahir Pemohon tersebut baru diketahui Pemohon setelah Pemohon membaca secara seksama akta kelahiran Pemohon, dan pada saat minta perbaikan didisdukcapil harus didasarkan pada penetapan Pengadilan;
- Bahwa Keluarga Pemohon ataupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yakni menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat merubah tahun lahir Pemohon didalam akta kelahiran nomor : 7372-LT-15052023-0010 tanggal 15 Mei 2023, semula tertulis dan terbaca tahun 1979 diperbaiki menjadi 1974;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPdata, terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Surahmat, dan Ratna;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di BTN Lapadde Mas H. No 22 RT/RW 003/009 Kelurahan Lappadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon lahir di Makassar, tanggal 4 Juni 1974;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada pencatatan sipil sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 7372-LT-15052023-0010 tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa Pemohon hendak merubah tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran No. 7372-LT-15052023-0010 tanggal 15 Mei 2023, yang semula tahun 1979, dirubah menjadi 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, sehingga terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di BTN Lapadde Mas H. No 22 RT/RW 003/009 Kelurahan Lappadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan demikian Pengadilan Negeri Pare-pare berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mepedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, telah ditegaskan secara spesifik ketentuan mengenai pembetulan akta pencatatan sipil (vide pasal 71), Pembetulan akta pencatatan sipil merupakan pembetulan yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dikarenakan terdapat kesalahan tulis redaksional, sehingga pembetulan akta pencatatan sipil tidak memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang tersebut juga memberikan definisi peristiwa penting yakni merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang yang mana salah satunya yaitu meliputi **kelahiran**, yang apabila dihubungkan dengan objek permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa kutipan akta kelahiran anak pemohon merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil yang didalamnya memuat jenis peristiwa penting yaitu kelahiran pemohon yang secara spesifik menuliskan waktu dan tempat lahir pemohon termasuk didalamnya waktu/tahun lahir pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan oleh karena substansi permohonan Pemohon tersebut telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang mana Pemohon meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan petitum angka 2, dan seterusnya dalam Permohonan

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan Pemohon hal mana Pemohon meminta untuk izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-15052023-0010 dari semula lahir di Makassar 4 Juni 1979 dirubah menjadi lahir di Makassar 4 Juni tahun 1974, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat merubah tahun lahir pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-15052023-0010 dari semula lahir di Makassar 4 Juni 1979 dirubah menjadi lahir di Makassar 4 Juni tahun 1974, maka sebelum memberikan Penetapan, Hakim perlu memperjelas kualifikasi peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan Pemohon didalam perkara permohonan *a quo*, agar Hakim memeriksa perkara *a quo* dapat menyimpulkan dan kemudian menetapkan berdasarkan hukum dan keadilan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditegaskan secara spesifik ketentuan mengenai Peristiwa Penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide pasal 1 angka 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 Jo pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat untuk kemudian dicatat pada register akta kelahiran oleh pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, telah ditegaskan secara spesifik ketentuan mengenai pembetulan akta pencatatan sipil (*vide* pasal 71), Pembetulan akta pencatatan sipil merupakan pembetulan yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dikarenakan terdapat kesalahan tulis redaksional, sehingga pembetulan akta pencatatan sipil tidak

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan Penetapan dari Pengadilan, kemudian didalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa pembetulan akta catatan sipil dilakukan pada disdukcapil dengan memenuhi persyaratan dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembautan akta pencatatan sipil, dan kutipan akta pencatatan sipil yang terdapat kesalahan redaksional, dengan cara-cara yang ditentukan didalam pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kesalahan pencatatan tahun lahir Pemohon tersebut terjadi pada 15 Mei 2023 yaitu pada saat pencatatan kelahiran Pemohon di pencatatan sipil, dan kesalahan pencatatan tersebut telah berdampak pada penulisan tahun lahir pemohon pada dokumen kependudukan lainnya diantaranya KK, padahal berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa rekomendasi dari SMKN 2 Gowa tempat Pemohon menjalani Pendidikan sekolah menengahnya, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pemohon tersebut senyatanya lahir di Makassar tanggal 4 Juni 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut, dan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan hukum Pemohon maka Hakim menilai bahwa untuk merubah tahun lahir Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, karena perubahan tahun lahir Pemohon yang telah melampaui batas waktu pembetulan, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut selain telah ditentukan secara rigid mekanisme dan tata caranya didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Jis Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap ketelambatan pelaporan oleh Pemohon atas kesalahan redaksional didalam isi akta catatan sipil tersebut, maka peristiwa tersebut harus pula diakomodir kepentingan hukumnya sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana ditentukan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan maksud dan tujuan permohonan pemohon yaitu untuk dapat merubah tahun lahir Pemohon tersebut, yang mana berdasarkan pembuktian di persidangan telah nyata bahwa Pemohon lahir di Makassar tanggal 4 Juni 1974, serta pula bahwa tujuan Pemohon merubah penulisan tahun lahir Pemohon tersebut adalah untuk mencegah potensi yang dapat menimbulkan ketidakpastian pada kepentingan hukum Pemohon, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang peristiwa serta maksud dan tujuan Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan pasal 71 Jo Pasal 56 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kehendak Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon didalam akta kelahiran Nomor 7372-LT-15052023-0010 dari semula lahir di Makassar 4 Juni 1979 dirubah menjadi lahir di Makassar 4 Juni tahun 1974 sebagaimana tersebut, adalah kehendak Pemohon sendiri dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap perubahan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan karenanya petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua) Permohonan *a quo* dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon yang mana Pemohon meminta untuk diperintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan Pemohon tersebut serta untuk kepentingan administrasi bagi Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare setelah ditunjukan penetapan ini untuk melakukan pencatatan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan tahun lahir Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-15052023-0010 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Mariati;

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon dikabulkan dan menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, serta Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pelaporan perubahan akta tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-15052023-0010 tertanggal 15 Mei 2023 atas nama Mariati yang semula lahir di Makassar tanggal 4 Juni 1979 dirubah menjadi lahir di Makassar tanggal 4 Juni 1974, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan KK lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa, sedangkan pada pasal 19 menentukan bahwa Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan : KK, KTP-el lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **perubahan terhadap data dalam kutipan akta kelahiran Pemohon** sebagai data dasar kependudukan anak Pemohon, **berakibat pula pada perubahan data pada dokumen kependudukan yang berkaitan dengan diri Pemohon tersebut**, maka Hakim pemeriksa perkara *a quo* tidak perlu mempertimbangkan lebih detail mengenai perubahan tahun lahir Pemohon didalam dokumen-dokumen lainnya karena hal tersebut sudah secara mutatis mutandis harus dirubah pula menyesuaikan dengan perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini bersifat *voluntair/ex parte*, dan ternyata Pemohon merupakan orang yang mampu membayar panjar biaya perkara serta Pemohon pula tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum didalam diktum Penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 71 Jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memmberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 7372-LT-15052023-0010 tanggal 15 Mei 2023 atas nama MARIATI, yang semula tertulis EMPAT JUNI SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN dirubah menjadi EMPAT JUNI SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH EMPAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan sipil yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parepare dan telah dikirimkan kepada Pemohon melalui sistem informasi elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Rusdi Ali, S.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>

Jumlah

Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pre